



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 338/Pdt.G/2012/PA.Tb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

FULAN BIN FULAN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;

M E L A W A N

FULANA BINTI FULAN, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai **"TERMohon"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 03 Desember 2012 di bawah register Nomor : 338/Pdt.G/2012/PA.Tb. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Oktober 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kabupaten Mesuji, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/11/X/2004, Tanggal 08 Oktober 2004 ;
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami Istri dan telah dikarunia tiga orang yang bernama :

- 1). **FULANA Binti FULAN**, umur 7 tahun ;
- 2). **FULAN Bin FULAN**, umur 5 tahun ;
- 3). **FULAN bin FULAN**, umur 2 tahun ;

Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2012/PA.Tb. Hlm 1 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung Budi Ai, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah ;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon ;

b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;

c. Termohon sering cemburu buta, yakni Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah ;

6. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2012 terjadi Pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Budi Aji, sedangkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Kampung Budi Aji sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 bulan ;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;

9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2012/PA.Tb. Hlm 2 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**FULAN BIN FULAN**) untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**FULANA BINTI FULAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1811051301840001, tanggal 08 Februari 2010, atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji, telah dimaterai dan dicap pos, diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/11/X/2004, tanggal 08 Oktober 2004, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Tulang Bawang, telah dimaterai dan dicap pos, diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **FULAN BIN FULAN**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2012/PA.Tb. Hlm 3 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon, dan saksi sering berkunjung kerumah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober tahun 2004 lalu dan saksi hadir saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung Budi Aji sampai bulan oktober 2012;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak bulan januari tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dan berdasarkan cerita Pemohon penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan oktober tahun 2012 hingga saat ini, Saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing, dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi selaku paman Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon berpisah pernah 3 x kali menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya saksi selaku Paman Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya;

2. **FULANA BINTI FULAN**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2012/PA.Tb. Hlm 4 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober tahun 2004 lalu dan saksi hadir saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di kampung Budi Aji sampai bulan oktober 2012;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak bulan januari tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dan berdasarkan cerita Pemohon penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan oktober tahun 2012 hingga saat ini, Saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing, dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi selaku Ibu kandung Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon berpisah pernah 3 x kali menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya saksi selaku orang tua Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksinya tersebut, Pemohon telah membenarkan dan dapat menerimanya;

Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2012/PA.Tb. Hlm 5 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberi Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang kesemuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini menyangkut perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta sebagaimana bukti (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis, meskipun telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak bulan Januari tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sehingga pada puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak bulan oktober tahun 2012 ;

Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2012/PA.Tb. Hlm 6 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini telah berjalan ± 3 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
2. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihannya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama ± 3 bulan dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali ;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering menuntut nafkah rumah tangga di luar kemampuan Pemohon ;
4. Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, bahkan telah pisah rumah sejak ± 3 bulan lalu sampai dengan sekarang dan sulit untuk dirukunkan serta dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud ;

Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2012/PA.Tb. Hlm 7 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum point 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi ;

Artinya : *"Talak (yang dapat diruju') itu dua kali, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" ;*

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan dalil syar'i) ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم للاحق له

Yang artinya : *" Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dholim dan tidak ada hak baginya"* (Ahkamul Qur'an 11:405) ;

Maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-

M E N G A D I L I

Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2012/PA.Tb. Hlm 8 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**FULAN BIN FULAN**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**FULANA BINTI FULAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.641.000, (enam ratus empat puluh satu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 H. oleh kami **AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.**, selaku Hakim Ketua, **Drs. MASGIRI, M.H.**, dan **SITI KHADIJAH, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ZUHRI SA'AD, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MASGIRI, MH.,

SITI KHADIJAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ZUHRI SA'AD, SH.

Perincian Biaya :

Putusan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	641.000,-
=====		

Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2012/PA.Tb. Hlm 10 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)